



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulatif isbat nikah dan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Suka Raja, 10 September 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengusaha batu bata, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Suka Raja, 01 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan register Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Bhn, tanggal 01 Desember 2022, dengan ayah-ayah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 September 1991 di xxxx xxxxxx xxxxxx yang dulunya di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan dan sekarang di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan Wali Nikah adalah Bapak Kandung Penggugat yang bernama ayah, dengan Mas Kawin berupa Uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai dengan saksi 2 orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2. Adapun pernikahan pada waktu itu belum terdaftar secara resmi pada Kantor Urusan Agama sebagaimana Surat Keterangan Tidak Terdaftar Nomor: B-373/Kua.07.7.01/PW.01/11/2022 tanggal 24 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur.

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxxxx selama 19 Tahun dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama 1). Anak 1 2). Anak 2, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian.

6. Bahwa, pada tanggal 8 Februari 2010 Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki seorang anak dari wanita tersebut;

7. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2010 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki seorang anak dari wanita tersebut, akhirnya

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah istri mudanya di xxxx
xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sedangkan
Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan sejak saat itu pula
antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini
telah berlangsung lebih kurang 12 tahun dan sejak berpisah tempat tinggal
tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak ada
harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan
terbaik.

9. Bahwa Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul
akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/ayah-ayah yang Penggugat kemukakan di
atas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan untuk menjatuhkan
putusan sebagai beri

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan
Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilaksanakan menurut syariat
Islam pada tanggal 13 September 1991 yang dulunya di xxxx xxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan dan
sekarang xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bintuhan, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 29 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Bhn tanggal 01 Desember 2022, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas ayah gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan ayah-ayah gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 170xxxxxxxxx atas nama PENGGUGAT, tanggal 30 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi surat keterangan tidak terdaftar Nomor B-373/Kua.07.7.01/PW.01/11/2022 tanggal 24 November 2022, yang dikeliarkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI1, tempat dan tanggal lahir Sukaraja 20 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang biasa dipanggil TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat, sekitar tahun 1990an;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama ayah, ada dua orang saksi namun saksi lupa namanya serta ada mas kawin namun saksi juga lupa apa yang menjadi mas kawinnya;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxxx xxxxxx;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai dua orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sudah lama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa tidak ada usaha keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Sukaraja 03 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT ;
 - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat pada tahun 1991 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama ayah, ada dua orang saksi yang bernama saksi 1 dan saksi 2 yang merupakan paman Penggugat dan Tergugat sedangkan mas kawinnya berupa uang namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tambik anak maka setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai dua orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sudah lama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali sudah lebih dari 12 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dan sudah punya satu orang anak;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Hakim harus berusaha mendamaikan kedua pihak, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan dan Hakim telah berusaha menasihati Penggugat

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara kumulatif yaitu isbat nikah dan gugatan cerai, dimana yang menjadi ayah gugatan Penggugat adalah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Bengkulu Selatan sekarang xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 10 Februari 2010 sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bintuhan agar diputuskan dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pengadilan Agama Bintuhan dapat memutuskan perkawinan tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan ayah-ayah gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu bukti tertulis P.1 dan P.2 serta Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI1 dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk NIK 1704125009780001 atas nama PENGUGAT, tanggal 30 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, dimana secara formil bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil telah mendukung dan membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan dan pengajuan permohonan isbat nikah dan gugan perceraian oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bintuhan telah sesuai dengan ketentuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi surat keterangan tidak terdaftar Nomor B-373/Kua.07.7.01/PW.01/11/2022 tanggal 24 November 2022, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil telah mendukung dan membuktikan ayah gugatan Penggugat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI1 dan SAKSI 2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI1 dan SAKSI 2) mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menghadiri langsung akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam pada tahun 1991 di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama ayah, ada dua orang saksi serta ada mas

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta kedua saksi mengetahui secara langsung bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 12 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan Tergugat telah pula menikah lagi dengan wanita lain serta telah mempunyai satu orang anak, serta kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diperbaiki oleh keluarga, maka Hakim menilai bahwa pengetahuan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan ayah yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 September 1991, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama ayah dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah serta ada pengucapan ijab kabul;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempunyai buku kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka;
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 12 tahun dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diperbaiki oleh keluarga, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah punya satu orang anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan ayah pokok gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sepersusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 1 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dan pada fakta angka 3 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempunyai

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Penggugat untuk isbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 September 1991 dan sampai sekarang tidak mempunyai buku kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan serta Penggugat juga mengajukan gugatan perceraian, maka Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat mengajukan isbat nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf a Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 1991 di Desa Padang Binjai, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan sekarang xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena pada tanggal 08 Februari 2010 terjadi pertengkaran dan pada tanggal 10 Februari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali yang sampai sekarang sudah lebih kurang 12 tahun lamanya, apabila dihubungkan dengan fakta angka 4 dan angka 5 di atas dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, maka Hakim menilai bahwa ayah Penggugat mengajukan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali selama lebih kurang 12

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya, dengan demikian Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 1991 di Desa Padang Binjai, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan sekarang xxxxxxxxxx xxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag.

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H,M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp150.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp270.000,00
(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Bhn